



PUTUSAN

Nomor 6218 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI GUNAWAN alias ANDI alias ANDI
PURU bin MUKRAM EFENDI;**

Tempat Lahir : Bagansiapiapi;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/14 September 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : - Jalan Kopi Baik-Baik, RT/RW 018/001,
Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan
Bangko, Bagansiapiapi, Kabupaten
Rokan Hilir;

- Jalan Pahlawan, Gang Harfira, RT/RW
006/004, Kelurahan Bagan Timur,
Kecamatan Bangko, Bagansiapiapi,
Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 6218 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 14 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Gunawan alias Andi alias Andi Puru bin Mukram Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Narkotika" melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara sebagai pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung besi warna abu-abu;
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu-sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna biru;

Dirampas untuk negara;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 26 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Gunawan alias Andi alias Andi Puru bin Mukram Efendi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 6218 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung besi warna abu-abu;
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening berbagai ukuran masing-masing berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu-sabu;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna biru;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 291/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 29 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Rhl, tanggal 26 April 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Akta.Pid/2022/PN Rhl

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 6218 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Nomor 291/PID.SUS/2022/PT PBR *juncto* Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2022 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 29 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 29 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Rokan Hilir sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 6218 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Kopi Baik-Baik, Kelurahan Bagan Hulu, Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian. Pada saat penggeledahan ditemukan berupa 8 (delapan) bungkus sabu-sabu terdiri dari 4 (empat) bungkus besar dan 4 (empat) bungkus kecil dengan berat bersih 99,32 (sembilan puluh sembilan koma tiga dua) gram dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna biru yang disimpan di dalam kloset;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa dan Deni Panjang yang diperoleh dari Sdr. Apeng sebanyak 1 (satu) ons, dengan sistem sabu-sabu dibawa terlebih dahulu oleh Terdakwa dan Deni Panjang, setelah laku terjual, uang hasil penjualan disetorkan ke Sdr. Apeng. Bahwa setelah Terdakwa dan Deni Panjang mendapatkan sabu-sabu tersebut, lalu sabu-sabu dibagi menjadi 8 (delapan) bungkus;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa yang mohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut berkenaan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun perlu diperbaiki dengan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 6218 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan meskipun Terdakwa berniat menjual sabu-sabu tersebut, akan tetapi 8 (delapan) paket sabu-sabu tersebut belum sempat diedarkan atau dijual kepada pihak lain/masyarakat, sehingga dampak negatif di masyarakat dapat diminimalisir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 291/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 29 Juni 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 26 April 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ANDI GUNAWAN alias ANDI alias ANDI PURU bin MUKRAM EFENDI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 291/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 29 Juni 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 26 April 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **ANDI GUNAWAN alias ANDI alias ANDI PURU bin MUKRAM EFENDI** menjadi pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 6218 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **29 November 2022**, oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 6218 K/Pid.Sus/2022